

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PERALIHAN WEWENANG PERWALIAN NIKAH MELALUI WASIAT

A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Peralihan Wewenang Perwalian Nikah Melalui Wasiat

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu khususnya para generasi muda (*al-syabab*) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.¹

Perkawinan yang sarat nilai dan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sehingga Islam mengaturnya dengan baik dan detail. Oleh sebab perkawinan yang sah harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan dapat tercapai.² Adapun rukun nikah dalam Islam adalah:

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Dua orang saksi;
5. Shigat ijab qabul;³

¹ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 53.

² *Ibid*, hlm. 54

³ Tihami dan Sohri sahrani, *Op. Cit.*, hlm. 12.

Wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Wali adalah orang yang melakukan akad atau mengakadkan nikah sehingga nikah menjadi sah. Suatu pernikahan yang dinikahkan tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah).⁴

Memang tidak ada ayat al-Qur'an yang jelas secara *ibarat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *ibarat*-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali.⁵ Ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali nikah adalah (surat al-Baqarah: 221) yang berbunyi:

أَرْكَأُ نَأَىٰ يُؤْمِنُ مُمُؤِنَةٌ حَيِّ وَلَوْ أُعْجَبْتُمْ
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا مُمُؤِنٌ حَيِّ وَلَوْ أُعْجَبْتُمْ أَوْلَآئِكَ يَدِ النَّآرِ
 اللَّهُ يَدْعُوَ أَرْكَأُ نَهْطُ وَيُبَيِّنُ ءَايَةَ لِلنَّآسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah ayat 221).⁶

Selain itu dalam hukum perkawinan di Indonesia aturan wali nikah terdapat pada Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya”, kemudian dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum

⁴ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 80.

⁵ Amir syarifuddin, *Op. Cit.*, hml. 69-70.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. .

Islam menjelaskan siapa saja yang bertindak sebagai wali nikah, pasal tersebut berbunyi:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh
2. Wali nikah terdiri dari
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim.⁷

Mengenai persoalan wali nikah, Ibnu Qudamah tidak mencantumkan ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan wali. Dalam kitabnya *al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal*, beliau melandaskan hukum wali nikah pada hadits Rasulullah:

Artinya: "tidak ada pernikahan kecuali dengan wali.

Selain itu, Ibnu Qudamah juga melandaskan pada hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dalam bab nikah.

أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له.

Artinya: "Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apabila telah terjadi hubungan suami istri, maka laki-laki wajib membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan kehormatan wanita tersebut. Apabila para wali enggan menikahkan seorang wanita. Maka piwewenang penguasa (wewenangim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali".

Berdasarkan hadits di atas, Ibnu Qudamah menjadikan wali nikah sebagai syarat sahnya pernikahan. Dalam kitab *al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal* beliau juga menjelaskan bahwa perempuan yang menikah tanpa izin dari

⁷ Tim Redaksi Nuansa Auliya, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁸ Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid al Qazwini, *Op. Cit.*, hlm. 605.

⁹ *Ibid.*

walinya, maka pernikahan itu tidak sah. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hal kewaliannya berpindah kepada orang lain.¹⁰

Wewenang perwalian dalam pernikahan dapat berpindah melalui wasiat, hal ini disebut *wali washi*. Seorang wali mewasiatkan wewenang perwaliannya kepada orang lain dan perwalian itu dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. *Wali washi* dalam pernikahan ini merupakan permasalahan yang tidak ada dasar hukumnya, baik itu dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits. Diperlukan *istinbath* hukum yang menjelaskan bahwa *wali washi* itu diperbolehkan atau dilarang.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab terdahulu mengenai *wali washi*, bahwa ada beberapa pendapat yang berbeda dalam hal kebolehan *wali washi* dalam pernikahan. Pendapat pertama yaitu dari ulama Malikiyyah berpendapat bahwasanya dibolehkan adanya *wali washi* dalam pernikahan. *Wali washi* dari bapak lebih diutamakan dari pada wali yang lainnya untuk menikahkan seorang perempuan. Pendapat kedua yaitu dari ulama Hanafiyyah berpendapat tidak ada *wali washi* dalam pernikahan. Ulama Hanafiyyah berpendapat orang yang menerima wasiat tidak menjadi wali. Apabila dinikahkan dengan laki-laki yang sudah ditentukan semasa hidupnya oleh pemberi wasiat (bapak) maka disebut wakil. dan perwalian berpindah kepada hakim apabila tidak ada kerabat. Pendapat ketiga yaitu dari ulama Syafi'iyah berpendapat orang yang lebih berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah wali *nasab*. Apabila ayah mewasiatkan untuk mengawinkan anak-anak perempuannya, maka orang itu mengawinkan mereka dengan kewalian *nasab* (keturunan) atau *wala'* dengan tiada wasiat. Pendapat yang keempat dari ulama

¹⁰Tihami dan Sohari sahrani, *Op. Cit.*, hlm. 90.

Hanbaliyyah yang berpendapat bahwa diperbolehkan adanya *wali washi* dalam pernikahan. *Wali washi* memiliki kedudukan yang sama seperti ayah yang mewasiatkannya.

Menurut salah satu ulama madzhab Hanbali yang terkemuka, yaitu Ibnu Qudamah bahwa perwalian merupakan wewenang yang ditetapkan untuk ayah, maka seorang ayah dapat mewasiatkan wewenangnya dalam hal perwalian nikah, seperti halnya wasiat harta. Karena ayah dapat mewakili wewenang perwalian tersebut dalam hidupnya, maka wakil dari ayah juga dapat menggantikan posisi ayah setelah si ayah meninggal dunia.¹¹

Kemudian Ibnu Qudamah menambahkan bahwa semua orang yang memiliki wewenang dalam hal perwalian nikah dapat mewasiatkan kekuasaannya. Baik itu kekuasaan mutlak seperti ayah, ataupun yang memiliki kekuasaan tidak mutlak yaitu selain ayah. Semua wali mewasiatkan wewenangnya dalam hal perwalian untuk digantikan kedudukannya. Wali dapat memaksa anaknya atau seorang perempuan yang berada di bawah kuasanya, begitu juga orang yang diberi wasiat oleh wali. Antara wali dan orang yang diberi wasiat kedudukannya sama karena orang yang diberi wasiat menempati tempatnya wali. Maka orang yang diberi wasiat kedudukannya seperti wakil.¹²

Dalam urutan tertib wali nikah, seseorang yang menerima wasiat dari ayah lebih utama dari pada wali *nasab* lainnya. *Wali washi* menduduki urutan yang kedua setelah ayah. Ibnu Qudamah menyatakan dalam kitabnya *al Muqni'* bahwa wasiat adalah:

وهي الامر بالتصرف بعد الموت.

Artinya: “Perintah yang dilaksanakan setelah meninggal dunia.”

¹¹ Abi Muhammad ‘Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mugni al-Syarh al-Kabir*, Juz. 1, *Op. Cit.*, hlm. 354.

¹² *Ibid.*, hlm. 354-355.

¹³ Al-Imam Muwaffaqaddin Abdullah bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al Muqni'*, *Op. Cit.*, hlm. 169.

Dengan pengertian wasiat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah di atas, dapat disimpulkan bahwa apapun perintah seseorang dan dilaksanakan setelah meninggalnya orang itulah yang disebut wasiat. Dalam hal ini baik perintah atau wasiat itu atas kepemilikan hartanya maupun wasiat untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan.

Ibnu Qudamah juga menjelaskan dalam kitab *al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal* bahwa wasiat sah dalam setiap perkara yang bisa dipindah kepemilikannya, entah itu barang yang bisa dibagi, dikabarkan, diketahui dan barang yang tidak diketahui.¹⁴

Wali washi merupakan suatu hal yang sangat jarang ditemukan dalam dunia modern seperti saat ini. Tidak ada *nash* al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan apakah *wali washi* itu diperbolehkan atau bahkan dilarang. Ibnu Qudamah melandaskan *wali washi* dengan hadits Rasulullah yang berhubungan dengan wakil. Menurutnya seseorang dapat mewakilkan dalam akad pernikahan, maka hal itu juga berlaku dalam wakil wali. Selain itu Ibnu Qudamah juga melandaskan persoalan *wali washi* dengan *qiyas*, beliau meng*qiyaskan* wewenang perwalian yang dimiliki ayah dengan wewenang atas harta. Menjadi wali dalam pernikahan merupakan wewenang yang dimiliki ayah, maka ayah dapat mewasiatkan wewenang tersebut secara mutlak kepada orang lain yang dikehendaki.

Ketika seseorang sah mewasiatkan hartanya kepada orang lain, maka seorang wali juga sah mewasiatkan wewenangnya dalam hal perwalian nikah kepada orang lain. Karena harta dan wewenang perwalian merupakan hak seseorang secara mutlak, jadi orang itu dapat memindahkan wewenangnya baik secara wasiat maupun yang lainnya.

Dalam *nash* al-Qur'an maupun hadits memang tidak ada yang menerangkan kebolehan atau larangan adanya *wali washi*. Hal-hal atau kasus

¹⁴ Syekh al-Islam Abu Muhammad Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal*, *Op. Cit.*, hlm. 343.

yang ditetapkan Allah hukumnya sering mempunyai kesamaan dengan kasus lain yang tidak ditetapkan hukumnya. Meskipun kasus lain itu tidak dijelaskan hukumnya oleh Allah, namun karena ada kesamaan dalam hal sifatnya dengan kasus yang ditetapkan hukumnya, maka hukum yang sudah ditetapkan itu dapat diberlakukan kepada kasus lain tersebut.¹⁵ Allah juga memberikan kemudahan bagi umatNya, hal ini sesuai dengan *nash* al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185:

....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ....

Artinya: “Allah menghendaki kelapangan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu...” (QS. al-Baqarah:185).¹⁶

Kemudian Allah juga berfirman dalam surat al-Hajj ayat 78:

....وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ....

Artinya: “.....Dan dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.....”(QS. al-Hajj: 78).¹⁷

Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari ‘Aisyah:

حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فيما قرىء عليه. وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه : نها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماً.

Artinya: “Telah diceritakan dari Qutaibah bin Sa’id dari Malik bin Anas, dan diceritakan Yahya bin Yahya. Dia berkata: saya telah membaca Malik ibn Syihab, dari ‘Urwah bin al-Zubair, dari ‘Aisyah, istri Nabi SAW: bahwa ‘Aisyah berkata: Rasulullah SAW ketika disuruh memilih antara dua perkara, beliau selalu memilih yang termudah selama itu tidak mengandung dosa, apabila itu mengandung dosa maka beliau menjauhinya.”

¹⁵ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, (jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm144

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 54.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 662.

¹⁸ Al-Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), hlm. 59.

Selain *nash* al-Qur'an dan juga hadits, dalam kaidah fiqhiyah juga dijelaskan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah di atas dapat diterapkan dalam masalah *wali washi*, karena tidak ada *nash* al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan larangan adanya *wali washi*. Dengan kaidah “segala sesuatu boleh, hingga ada dalil yang mengharamkan”, maka *wali washi* dalam pernikahan dibolehkan.

Menurut penulis, *wali washi* dalam pernikahan itu sah dan dibolehkan dengan catatan *wali washi* yang ditunjuk juga harus memenuhi syarat sebagaimana syarat-syarat wali dalam pernikahan. Untuk ayah atau wali yang akan mewasiatkan wewenang perwaliannya, maka dia dalam mewasiatkan wewenang perwaliannya harus secara jelas dan tegas dengan lisan maupun tulisan dihadapan saksi. Hal ini dilakukan karena apabila suatu saat ada yang mempertanyakan keabsahan kewaliannya, maka *wali washi* dapat membuktikan dengan adanya saksi dan surat wasiat yang ditulis *mushi* sebelum meninggal.

Masalah kebolehan *wali washi* dalam pernikahan menurut Ibnu Qudamah ini jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 2 dijelaskan bahwa wali dalam nikah itu ada dua, yaitu wali *nasab* dan wali hakim. Kemudian pada pasal 108 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak membahas tentang *wali washi* dalam pernikahan.

¹⁹ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Basscom: Multimedia Grafika, 2015), hlm. 44.

Sementara Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.

Dari pemaparan di atas, dapat penulis simpulkan bahwasanya apabila ada pernikahan dengan *wali washi* sebagai wali perempuan, maka pernikahan itu hukumnya sah. *Wali washi* yang ditunjuk untuk menjadi wali perempuan dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat wali sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari'at. Kemudian apabila kebolehan *wali washi* dalam pernikahan diterapkan di Indonesia, maka kurang tepat. Karena peraturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak membahas kebolehan *wali washi*, yang berwenang menjadi wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim.

B. Analisis Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Peralihan Wewenang Wali Nikah Melalui Wasiat

Istinbath artinya mengeluarkan hukum dan dalil. Jalan *istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*thuruqal-istinbath*).²⁰

Seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya, bahwa Ibnu Qudamah membolehkan seorang wali mewakilkan wewenangnya dalam hal perwalian nikah melalui wasiat karena wewenang perwalian nikah merupakan wewenang yang dimiliki dan ditetapkan bagi ayah, maka wewenang ayah dalam hal perwalian nikah juga dapat diwasiatkan seperti halnya wewenang dalam wasiat harta. Beliau juga berpendapat bahwa dalam akad pernikahan seseorang dapat

²⁰ Samsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008, hlm. 55

mewakikan akadnya kepada orang lain, maka seorang wali juga dapat mewakikan wewenangnya dalam menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. *Wali washi* dianggap sebagai wakil dari ayah dan wewenang *wali washi* sama seperti wewenang ayah yang mewasiatkan.

Meskipun dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang membolehkan adanya *wali washi* dalam pernikahan, akan tetapi dalam masalah ini Ibnu Qudamah menggunakan *istinbath* hukum hadits dalam konsep *wakalah* pernikahan dan *qiyas* untuk berijtihad.

أنه وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة.

Artinya: “Bahwasanya beliau (Nabi SAW.) mengutus Abu Rafi' sebagai wakil pada pernikahannya dengan Maimunah, dan mengutus Amr bin Umayyah sebagai wakil pada pernikahannya dengan Ummu Habibah”.

Selain hadits di atas, Ibnu Qudamah juga menggunakan metode *qiyas* tentang hukum kebolehan *wali washi* dalam pernikahan. Meskipun tidak secara tegas menyebutkan dengan metode *qiyas*, akan tetapi hal ini dapat dipahami dengan melihat pendapat Ibnu Qudamah yang menyamakan wewenang ayah dalam perwalian dengan wewenang harta. Wewenang ayah dalam hal mewakikan perwalian nikah anaknya disamakan dengan wewenang seseorang dalam hal mewasiatkan harta, kemudian apabila harta seseorang tersebut dapat diwasiatkan maka mewasiatkan kewenangan perwalian juga dapat diwasiatkan. Beliau berpendapat seperti itu dikarenakan adanya kesamaan *illat*, yakni keduanya sama-sama wewenang yang telah dimilikinya secara mutlak, kemudian antara mewasiatkan harta dan mewasiatkan wewenang dalam hal perwalian merupakan hak seseorang yang memiliki kesuasaan. Dalam meng*qiyaskan* hal tersebut Ibnu Qudamah tidak memberikan dalil yang spesifik tentang kesamaan antara keduanya.

²¹ Abi Muhammad 'Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir, Op. Cit.*, hlm. 352

Secara umum *qiyas* adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu *nash*. Dengan suatu hukum yang disebutkan dalam *nash* karena adanya kesamaan dalam *illatnya*.²² Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan *ra'yu*, yaitu: penggunaan *ra'yu* yang masih merujuk kepada *nash* dan penggunaan *ra'yu* secara bebas tanpa mengaitkannya kepada *nash*. Bentuk pertama secara sederhana disebut *qiyas*. Meskipun *qiyas* tidak menggunakan *nash* secara langsung, tetapi karena merujuk kepada *nash*, maka dapat dikatakan bahwa *qiyas* juga sebenarnya menggunakan *nash*, namun tidak secara langsung.²³

Jumhur ulama berpendapat bahwa *qiyas* adalah *hujjah syar'iyah* terhadap hukum-hukum syara' tentang tindakan manusia. *Al-qiyas* menempati urutan keempat di antara *hujjah syar'iyah* yang sudah ada dengan catatan, jika tidak dijumpai hukum atas kejadian itu berdasar *nash* atau *ijma'*. Di samping itu harus ada kesamaan *illat* antara satu peristiwa atau kejadian dengan kejadian yang ada *nashnya*. Karenanya kejadian pertama (yang tidak ada *nashnya*) diqiyaskan dengan kejadian kedua yang ada *nashnya*. Kemudian dihukumi seperti hukum yang terdapat pada *nash* pertama, dan hukum tersebut merupakan ketetapan menurut syara'.²⁴

Allah menyuruh menggunakan *qiyas* sebagaimana dipahami dari beberapa ayat al-Qur'an, seperti dalam surat al-Hasyr ayat 2:

فاعتبروا ي.....

*Artinya:maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.*²⁵

²² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Op. Cit., hlm. 87

²³ Amir syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm143

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, cet. Ke-7, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 95.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm.1116.

Penjelasan ayat di atas dapat dilihat dalam keterangan yang diriwayatkan dari Tsalab. Ia berkata bahwa *al-'itibar* dalam bahasa arab berarti mengembalikan hukum sesuatu kepada yang sebanding dengannya. Ia dinamai "*ashal*" yang kepadanya dikembalikan bandingannya secara ibarat.²⁶ Untuk metode *istinbath* hukum *qiyas*, ada beberapa rukun-rukun yang harus terpenuhi dalam *qiyas*, rukun-rukun tersebut adalah:

- a. *Al-ashl*, ialah sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nash, biasa disebut sebagai *maqis 'alaih* (yang dipakai sebagai ukuran), atau *mahmul 'alaih* (yang dipakai sebagai tanggungan), atau *musyabah bih* (yang dipakai sebagai penyerupaan).
- b. *Al-Far'u*, ialah sesuatu yang hukumnya tidak terdapat di dalam *nash*, dan hukumnya disamakan kepada *al-ashl*. *Al-far'u* ini biasa disebut sebagai *al-maqis* (yang diukur) atau *al-mahmul* (yang dibawa) atau *musyabbah* (yang disamakan).
- c. *Hukmu al-ashl*, ialah hukum *syara'* yang terdapat menurut *al-ashl*, dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabang (*al-far'u*).
- d. *Al-illat*, ialah keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi hukum *al-ashl* (asal), kemudian cabang (*al-far'u*) itu disamakan kepada asal dalam hal hukumnya.²⁷

Dalam permasalahan wewenang perwalian nikah yang dapat diperoleh melalui wasiat, menurut penulis terdapat dua *qiyas* yang dapat dipahami. Apabila dikaji lebih lanjut dengan melihat rukun-rukun dari *qiyas*, maka persamaan antara keduanya adalah:

Qiyas yang pertama *ashl*nya atau pokok pada peristiwa yang sudah ada nashnya mengenai wewenang dalam mewakilkan perwalian nikah. *Far'u* atau peristiwa yang tidak ada *nash*nya adalah permasalahan mewasiatkan perwalian

²⁶ Amir syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm152.

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Op. Cit.*, hlm. 106.

nikah. Hukum *ashl* atau hukum syara' yang menjadi ketetapan bagi *ashl* adalah al-Qur'an surat ayat:

.....فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ.....

Artinya: "maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa perakmu ini, an hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu." (QS. Al-Kahfi: 19).²⁸

Kemudian *illat* dari permasalahan wewenang dalam mewakilkan perwalian nikah dan permasalahan mewasiatkan perwalian nikah adalah keduanya sama-sama perbuatan mengalihkan wewenang yang telah dimilikinya.

Qiyas yang kedua *ashl*nya atau pokok peristiwa yang sudah ada nashnya adalah mewasiatkan harta milik. *Far'u* atau peristiwa yang belum ada nashnya adalah mewasiatkan kewenangan, baik itu kewenangan dalam hal perwalian nikah tau yang lainnya. Hukum *ashl* atau hukum yang menjadi ketetapan bagi *ashl* adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
أَمْتَقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa". (QS. Al-Baqarah:180).²⁹

Kemudian *illat* dari permasalahan mewasiatkan harta milik dan mewasiatkan kewenangan adalah keduanya sama-sama hak, baik itu wasiat harta maupun wasiat kewenangan merupakan hak seseorang.

Dari rukun-rukun *qiyas* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ibnu qudamah berpendapat tentang kebolehan adanya wali nikah yang diperoleh

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*

²⁹ *Ibid*, hlm.

melalui wasiat dalam pernikahan ini disamakan dengan kebolehan dalam mewasiatkan harta seseorang. Dalam mewasiatkan wewenang perwalian nikah kepada orang lain tidak terdapat *nash* hukumnya baik al-Qur'an maupun hadits, maka wasiat perwalian dalam pernikahan ini disamakan dengan wasiat harta. Pada dasarnya seorang dapat mewasiatkan hartanya kepada orang lain. Wasiat menurut Ibnu Qudamah bukan hanya harta saja, akan tetapi wasiat juga dapat berupa manfaat atau sesuatu perkara yang dapat berpindah kepemilikannya baik itu sesuatu yang diketahui maupun yang tidak diketahui.

Dengan melihat wewenang seorang wali dalam mewakilkan perwalian nikah, maka wali juga dapat mewasiatkan wewenangnya dalam hal perwalian nikah. Perwalian dalam pernikahan merupakan wewenang mutlak yang dimiliki seorang wali, maka wewenang tersebut dapat diwasiatkan. *Illat* yang terdapat dalam permasalahan antara wewenang dalam mewakilkan perwalian nikah dengan mewasiatkan perwalian nikah keduanya merupakan wewenang seseorang maka hal tersebut dapat dialihkan baik itu melalui wasiat maupun perwakilan. Sedangkan dalam *illat* yang terdapat dalam permasalahan antara seseorang yang mewasiatkan hartanya dengan seseorang yang mewasiatkan wewenangnya dalam hal perwalian nikah memiliki kesamaan yaitu keduanya baik wasiat harta maupun wasiat kewenangan merupakan hak seseorang.